



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat nomor 12/PP.07-BA/9304/3/2026 tanggal 29 September Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Triwulan III Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

ttd.

ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Gina Olga G. Mandibondibo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

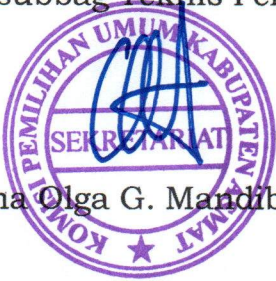
No	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	AGATS	12	8.362	8.159	16.521
2	ATSJ	9	2.553	2.527	5.080
3	SAWA ERMA	10	2.396	2.191	4.587
4	AKAT	5	876	922	1.798
5	FAYIT	13	2.116	2.026	4.142
6	PANTAI KASUARI	9	1.668	1.561	3.229
7	SUATOR	14	1.539	1.295	2.834
8	SURU-SURU	18	1.176	1.061	2.237
9	KOLF BRAZA	9	649	552	1.201
10	UNIR SIRAU	6	639	606	1.245
11	JOERAT	6	1.000	1.072	2.072
12	PULAU TIGA	11	1.303	1.188	2.491
13	JETSY	8	910	944	1.854
14	DER KOUMUR	6	1.454	1.463	2.917
15	KOPAY	10	1.265	1.194	2.459
16	SAFAN	12	2.403	2.396	4.799
17	SIRETS	8	1.768	1.555	3.323
18	AYIP	6	770	757	1.527
19	BETCBAMU	7	1.068	1.087	2.155
20	JOUTU	7	752	672	1.424
21	ASWI	10	1.144	1.139	2.283
22	AWYU	6	913	831	1.744
23	KOROWAY BULUANOP	8	706	483	1.189
24	TOMOR BIRIP	8	1.000	829	1.829

25	SOR EP	6	818	766	1.584
TOTAL		224	39.248	37.276	76.524

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

ttd.
ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Gina Olga G. Mandibondibo